



**USULAN PERENCANAAN 2021 BERSUMBER DANA APBD
KEGIATAN ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN,
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN
LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH PROVINSI
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**



**KERANGKA ACUAN
(TERMS OF REFERENCE/TOR)**

Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Ketingan, Jebres, Surakarta
Telp.(0271)641442 Fax(0271)648920

E_mail : rsjsurakarta@jatengprov.go.id Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920 E-Mail : rjsd_surakarta@yahoo.com

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**

Unit Organisasi/Satker	: Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
Kegiatan	: Advokasi, Pemberdayaan, kemitraan, peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah provinsi
Keluaran (output)	: Terlaksananya kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, kemitraan, peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah provinsi.
Volume	: 1 (satu)
Satuan ukur	: Tahun
Alokasi dana	: Dana APBD

I. LATAR BELAKANG

Seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 hasil amendemen, dalam Pasal 28 H ayat (1) dikatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang selanjutnya diterangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K). Pembangunan bidang kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar tercapai derajat kesehatan yang optimal.

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental dan sosial ekonomi, yang meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya. Pembangunan tersebut harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal.

Pembangunan kesehatan dimaksudkan bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang masih harus dibantu/tidak mampu. Karena hal

Penyedia pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit sebagai perpanjangan tangan pemerintah juga harus senantiasa memberikan pelayanan kesehatan dengan sarana dan prasarana yang cukup memenuhi syarat sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Untuk itu perlu adanya pembenahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat sehingga bisa mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.

a. Dasar Hukum

1. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota.
2. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 Pasal 27 ayat 5 tentang Dana Perimbangan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

b. Gambaran Umum Singkat

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta saat ini merupakan salah satu Rumah Sakit Jiwa kelas A, yang pada tahun 2009, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. YM.01.10/III/498/09 mendapatkan status AKREDITASI PENUH TINGKAT LANJUT untuk 12 pelayanan dan pada tahun 2011 telah mengikuti sertifikasi ulang dan mendapat status AKREDITASI PENUH TINGKAT LENGKAP dan telah lulus akreditasi 2012 versi KARS, serta memperoleh Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit nomor : KARS-SERT/148/K/2015, lulus akreditasi SNARS tahun 2018 dengan sertifikat nomor : KARS-SERT/69/XI/2018 yang diberikan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan lulus tingkat **PARIPURNA**.

Selain itu Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta telah lulus sertifikasi ISO 9001 : 2008 pada tahun 2010 dan lulus resertifikasi pada awal tahun 2013, 2014 dan 2015.

Hasil analisa data pada tahun 2019, segmen pasar terbanyak yang dilayani saat ini adalah pasien golongan menengah kebawah, terutama dengan pasien BPJS, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan lokasi asal pengunjung, pengunjung berasal dari berbagai wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian barat, sesuai dengan

fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai pusat rujukan bagi pelayanan kesehatan jiwa kelas A, Provinsi Jawa Tengah.

Peningkatan pelanggan dengan segmen pasar menengah kebawah tersebut membuktikan bahwa Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu sangat penting jika peningkatan tersebut diimbangi dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai, sehingga bisa lebih memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Mutu pelayanan yang dicapai rumah sakit tahun 2019 yaitu BOR 67.16% , LOS 25 hari, TOI 12, BTO 10, GDR 069, NDR 0,69, sehingga dari data tersebut RS Jiwa Daerah Surakarta diharapkan semakin meningkat dalam memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap pelanggan.

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sector tingkat daerah provinsi berupa kegiatan promosi melalui pameran, pembuatan media promosi, integrasi, seminar, penyuluhan, bimbingan dan pendampingan dan lain- lain, hal ini dilakukan dalam rangka mempromosikan pelayanan pelayanan yang ada di Rumah Sakit dan untuk mengurangi stigma negative tentang Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta serta diharapkan pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit jiwa daerah Surakarta semakin optimal. Kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sector tingkat daerah provinsi merupakan salah satu kegiatan pendukung program kerja gubernur tentang Rumah Sakit Tanpa Dinding.

Untuk hal tersebut diatas, kami mengusulkan agar mendapat Dana APBD Tahun Anggaran 2021.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Perlunya kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sector tingkat daerah provinsi adalah dalam rangka mewujudkan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai rumah sakit afiliasi pendidikan serta dalam rangka mendukung prioritas nasional yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. serta merupakan salah satu kegiatan pendukung program kerja gubernur tentang Rumah Sakit Tanpa Dinding.

d. Indikator Pelayanan

Terlaksananya Kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sector tingkat daerah provinsi dengan capaian peserta yang mengikuti kegiatan tersebut, merupakan salah satu kegiatan pendukung program kerja gubernur tentang Rumah Sakit Tanpa Dinding.

e. Keluaran/output

Terlaksananya Kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sector tingkat daerah provinsi merupakan salah satu kegiatan pendukung program kerja gubernur tentang Rumah Sakit Tanpa Dinding.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sector tingkat daerah provinsi merupakan salah satu kegiatan pendukung program kerja gubernur tentang Rumah Sakit Tanpa Dinding.

b. Tujuan

1. Umum

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

2. Khusus

Tercapainya kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi dengan sub kegiatan peningkatan upaya advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi berupa aktifitas di rumah sakit seperti :

- a. Terapi rekreasi pasien
- b. Integrasi
- c. Terapi kerja rehabilitant
- d. Dropping
- e. Home Visit
- f. Penanganan pasien pasung
- g. Bakti sosial
- h. Kesehatan Jiwa Masyarakat

3. RINCIAN KEGIATAN

Kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi dengan sub kegiatan peningkatan upaya advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi berupa aktifitas :

- a. Terapi rekreasi pasien
- b. Integrasi
- c. Terapi kerja rehabilitant
- d. Dropping
- e. home Visit
- f. Penanganan pasien pasung
- g. Bakti sosial
- h. Kesehatan Jiwa Masyarakat

4. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah

b. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Persiapan : penyusunan TOR, Penyusunan Pokja pengadaan, Penyusunan RUP (Rencana Umum Pengadaan)
2. Pelaksanaan : pelaksanaan kegiatan
3. Evaluasi dan pelaporan : Evaluasi pengadaan barang/jasa, laporan bulanan,

laporan triwulan (realisasi fisik dan keuangan)

5. SASARAN

Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi

6. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan berada di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

7. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah seseorang yang mendapat keuntungan atau manfaat dalam beberapa hal dari segala sesuatu. Penerima manfaat dengan adanya usulan prasarana di Rumah sakit Jiwa Daerah Surakarta adalah :

1. Pasien dan keluarganya

Dengan adanya prasarana rumah sakit maka diharapkan pasien dapat memperoleh pelayanan yang baik dan memuaskan.

2. Penentu kebijakan, yang terdiri dari aparat birokrasi pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif) sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali kebijakan pembangunan kesehatan. Termasuk dalam kelompok penentu kebijakan adalah masyarakat sejak di aras terbawah (desa) yang secara aktif dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan pembangunan kesehatan.

3. Pemangku kepentingan yang lain, yang mendukung/memperlancar kegiatan pembangunan kesehatan dan bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, termasuk dalam kelompok ini adalah

3.1 Insitusi pendidikan dan institusi lain yang berperan dalam: Pendidikan, pelatihan, penemuan, pengujian, peningkatan ketrampilan dan pengembangan inovasi yang diperlukan.

3.2 Produsen sarana (distributor/penyalur/pengecer) produksi dan peralatan/mesin kesehatan, yang dibutuhkan untuk penerapan inovasi.

3.3 Pelaku-bisnis (distributor/penyalur/pengecer) sarana produksi dan Peralatan / mesin kesehatan yang diperlukan, dalam jumlah, mutu, waktu, dan tempat yang tepat, serta pada tingkat harga yang terjangkau.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	agt	Sep	okt	nov	des
I.	Kegiatan Penyediaan logistik :												
	1. Persiapan	X											
	2. Pelaksanaan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3. Pengiriman /serah terima pekerjaan		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

9. RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)

Kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2021 sebesar : **Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).**


NO	Aktifitas	VOL	SATUAN	JUMLAH (Rp.,-)
1	Terapi rekreasi pasien	1	Tahun	15.000.000,-
2	Integrasi	1	Tahun	55.000.000,-
3	Terapi kerja rehabilitant			30.000.000,-
4	Dropping			7.500.000,-
5	Home Visit	1	Tahun	7.500.000,-
6	Penanganan pasien pasung	1	Tahun	5.000.000,-
7	Bakti sosial	1	Tahun	20.000.000,-
8	Kesehatan Jiwa Masyarakat	1	Tahun	60.000.000,-
Total Anggaran				200.000.000,-

10. PENUTUP

Peningkatan terselenggaranya promosi dan pemberdayaan pada saat ini sangatlah dibutuhkan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, sebagai salah satu pemberi pelayanan dibidang kesehatan serta merupakan salah satu kegiatan pendukung program kerja gubernur tentang Rumah Sakit Tanpa Dinding (RSTD), sehingga Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dapat lebih meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.

Surakarta, Juni 2020

Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta



dr. Endro Suprayitno, Sp.KJ, M.Si
NIP. 19601005 198610 1 001